

**KEPUTUSAN**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**No. 0472/0/1983,**

**tentang**

**Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian SMP**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

**Memang :**

1. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
2. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggakan dan Penegerian SMP;

**Meringat :**

1. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
2. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
3. Keputusan Presiden Nomor 40/M tahun 1980;
4. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980; No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983.

**Memperhatikan :**

Keputusan Menteri Negara Pendeayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor 48/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 September 1983.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggakan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- d. beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
2. Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/0/1979.
3. Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
4. Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
5. Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
6. Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
7. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
8. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOLIMANTO WIRJOPRASANTO.

: Keputusan ini disampaikan kepada :

- Setiariat Negara,
- Setiariat Kabinet,
- Menteri Koordinator,
- Menteri Negara,
- Menteri,
- Menteri Muda,
- Setiari Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Direktur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sekretaris Itjen, Ditjen dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pen-
- dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen
- Pendidikan dan Kebudayaan,
- Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
- Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
- Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
- Univ/Inst/Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan
- Kebudayaan,
- Pemeriksa Keuangan,
- Anggaran,
- Pajak,
- Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
- Kantor Perbendaharaan Negara,
- Administrasi Kepegawaian Negara,
- Administrasi Negara,
- DPR-RI,
- IX DPR-RI,
- yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan,  
Cap/ttd.

SOEJOTO S.H.  
NIP.:130317258

Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya.  
KEPALA BID.ING PENDIDIKAN MENENGAH UMUM KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT



SUBR. PTO SURADJI.  
NIP.:130428684.-